



PENETAPAN
Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. Khamaluddin G. Munthe bin Kamaruddin G. Munthe, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/20 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kenanga No.14 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat I**;

2. Fauziah binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/6 September 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Antapani Kidul RT/RW. 007/018 Kecamatan Antapani Kota Bandung. Sebagai **Penggugat II**;

3. Julia Ginting Munthe binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/15 September 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. TB. Simatupang No.103 Kelurahan Sigulanggulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat III**;

4. Julita Ginting Munthe binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/15 September 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kertas Karton Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat IV**;

5. Fauzi Siagawan bin Kamaruddin G. Munthe, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/15 September 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sitalasari Blok B No.8 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat V**;

6. Darmawan G. Munthe bin Kamaruddin G. Munthe, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/11 November 1967, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Pratista-II Blok F No.14 RT/RW. 004/018 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung. Sebagai **Penggugat VI**;

7. Ruth Darmawani Ginting Munthe binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/30 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Desa Indah Perum Tozai No.14 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat VII**;

8. Nurainun Munthe binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/6 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kertas Tulis No.04 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat VII**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**. Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada **Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H.** dan **Marolop Sinaga, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Dr. SARBUDIN PANJAITAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka No. 112 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 26/2016/PA.Pst. tanggal 7 November 2016.

Melawan

Kemalawati G. Munthe binti Kamaruddin G. Munthe, perempuan, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Pratista-2 Blok G No.14 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 7 November 2016 yang telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 7 November 2016 dengan dalil-dalil (posita) dan petitum sebagaimana pada gugatan *a quo*;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan tersebut sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 9 Mei 2017, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya *a quo* dan mohon Penetapan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah sampai kepada tahap/acara pembuktian dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris, dimana menurut Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: perkara waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar (*vide* gugatan Para Penggugat *a quo*), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Dengan demikian, maka baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg. Terhadap pemanggilan mana Para Penggugat diwakili/dihadiri Kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara *in person* ataupun diwakili oleh kuasa yang ditunjuk olehnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sewaktu pencabutan dilakukan, pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* telah sampai pada tahapan pembuktian, sedangkan Tergugat tidak pernah menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan hal/kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas secara penuh untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Penggugat dibebankan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000.00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Sabaruddin Lubis, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 430.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)